



BUPATI PONTIANAK

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 89 TAHUN 2005.

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM "HAEBAT ISLAM"-GONTONG SUNGAI RAYA KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengurus Badan Wakaf Pondok Pesantren "Haebat Islam"-Gontong Nomor : 007/BW/PP.HI-G/SR/Ptk/VI/04 tanggal 30 Juni 2004 dan hasil Pemeriksaan Lapangan Kepada Badan Wakaf dimaksud untuk diberikan izin sesuai ketentuan per Undang Undangan yang berlaku;
b. bahwa Permohonan tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah;
c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pontianak tentang Pemberian Persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam "Haebat Islam"-Gontong Sungai Raya Kabupaten Pontianak.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak. (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri D Nomor 06).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Persetujuan Kepada Pengurus Badan Wakap Pondok Pesantren "Haebat Islam"-Gontong Kecamatan Sungai Raya untuk Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam "Haebat Islam"-Gontong Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Persetujuan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Wajib melaksanakan Ketentuan sebagai berikut :
- a. Membina dan mengelola Sekolah yang diasuhnya.
 - b. Melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 - c. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan.
 - d. Terhadap sekolah yang mendapat izin operasional tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tidak akan membebani Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
- KETIGA : Apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran oleh Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta terhadap Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Izin Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah.
pada tanggal 17 Februari 2005

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 89 TAHUN 2005.

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2005.

TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
SWASTA ISLAM "HAEBAT ISLAM"-GONTONG DESA SUNGAI RAYA
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN PONTIANAK.

No.	Nama Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Pengelola	Keterangan
1.	2	3	4	5	6
1.	Sungai Raya	Sekolah Dasar	Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak	Badan Wakaf Pondok Pesantren "Haebat Islam"-Gontong Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak.	Usul Baru

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM